


# **RENCANA STRATEGIS**

---

## **TAHUN 2019 - 2024**



**KECAMATAN WONOASIH  
KOTA PROBOLINGGO  
2019**





## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelengaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan secara lembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan *stakeholder* di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dalam rangka penyusunan Rencana Strategis ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodir.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan Kelurahan yang ada di lingkungan pemerintah Kecamatan Wonoasih, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut besar harapan Pemerintah Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo untuk dapat



mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparat pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo sebagaimana yang diharapkan. Dan dapat mendorong pencapaian Visi – Misi Kota Probolinggo dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kota Probolinggo.





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penyusunan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN .....</b>	<b>5</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	5
2.2 Sumber Daya Kecamatan.....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan .....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	24
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>25</b>
3.1 Identitas Permasalahan.....	25
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota ....	25
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	28
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	29
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	29
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>31</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	31
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>32</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	32
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..</b>	<b>34</b>
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	34
6.2 Indikator Kinerja .....	34
6.3 Kelompok Sasaran.....	34
6.4 Pendanaan Indikatif .....	34
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
<b>SK REVIEW RENSTRA.....</b>	



## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel 2.2.1 Komposisi Pegawai Kecamatan Wonoasih Tahun 2019 .....	16
Tabel 2.2.2 Komposisi Pegawai Kecamatan dan Kelurahan.....	17
Tabel 2.2.3 Sarana dan Prasarana .....	17
Tabel 3.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota.....	28

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Wonoasih sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota Probolinggo, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Probolinggo. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tersebut, secara fungsional Kecamatan Wonoasih dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonoasih Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Wonoasih untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Didalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Wonoasih selama kurun waktu 2019-2024 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari

perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 sebagai acuan dalam menyusun Renstra Kecamatan Wonoasih dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019-2024;
2. Renstra Tahun 2019-2024 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJMD Kota Probolinggo;
3. Renstra Tahun 2019-2024 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wonoasih;
4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD)

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- 8) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6) ;
- 10) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013;
- 11) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 dimaksudkan agar Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 adalah :

- 1) Menjabarkan arahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 ke dalam rencana instansional;
- 2) Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;

- 3) Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WONOASIH berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Wonoasih, sumber daya Kecamatan Wonoasih, kinerja pelayanan Kecamatan Wonoasih serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Wonoasih;
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN WONOASIH berisi identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Wonoasih, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Wonoasih
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN, yang berisikan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Wonoasih;
BAB V	STRATEGIS DAN ARAHAN KEBIJAKAN, berisi strategi dan kebijakan;
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN , berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan kewenangan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN , berisi indikator kinerja kecamatan;
BAB VII	PENUTUP.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WONOASIH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Wonoasih**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo, kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Maka Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, Camat Wonoasih mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut

Dengan jumlah pegawai sebanyak 102 orang yang bertugas di Kecamatan Wonoasih dan tersebar di masing-masing kelurahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat dibantu oleh :

1. Sekretaris Kecamatan, membawahi 2 Kepala Sub Bagian yaitu:
  - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
2. 3 Kepala Seksi dan 6 Kelurahan yaitu :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
  - b. Kepala Seksi Pelayanan;
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - d. 6 Kelurahan, masing-masing Kelurahan membawahi:
    - Sekretaris Kelurahan;
    - Seksi Pemerintahan;

- Seksi Pelayanan; dan
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

**Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo**

**CAMAT**

1. Camat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup bidang tugasnya;
  - d. Pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintahan Kota meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan;
  - e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
  - f. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat Kecamatan dan Kelurahan; dan
  - g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

**SEKRETARIS KECAMATAN**

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :
  - a. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan penyusunan rencana program, pengendalian dan penyiapan bahan untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan;

- a. Pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan dan kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga Kecamatan;
- b. Pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Kecamatan;
- c. Pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Kecamatan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Kecamatan;
- f. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SUB BAGIAN TATA USAHA**

1. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Tata Usaha;
  - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
  - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan dan tata kearsipan Kecamatan;
  - e. Mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Kecamatan;
  - f. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  - g. Melaksanakan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
  - h. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur kerja Kecamatan;
  - i. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Kecamatan;
  - j. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;

- k. Penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- l. Melaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan pembinaan terhadap petugas pemungut pajak di kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
- o. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

- 1. Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Program dan Keuangan;
  - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
  - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
  - e. Pengadministrasian penerimaan dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;
  - f. Melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
  - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
  - h. Melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;
  - i. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan dan barang milik daerah pada Kecamatan;
  - j. Pelaksanaan penyelesaian terhadap hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
  - k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Kecamatan;
  - l. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;

- m. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program dan Keuangan; dan
- o. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **SEKSI PEMERINTAHAN**

1. Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
  - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemerintahan;
  - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
  - e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
  - f. Menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada website serta penyiapan bahan rapat Kecamatan;
  - g. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi tertib administrasi pemerintahan kelurahan dan RT/RW;
  - h. Melaksanakan kegiatan dalam upaya pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan;
  - i. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
  - j. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemerintahan; dan
  - k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **SEKSI PELAYANAN**

1. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan;

- b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan dan kelurahan;
- i. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pelayanan; dan
- k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

#### **1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :**

- a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), keagamaan, sosial, kesejahteraan ibu dan anak, kesenian rakyat, kepemudaan dan olahraga, kesehatan dan kebersihan lingkungan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- g. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kecamatan dan kelurahan;

- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan (sesuai dengan pelimpahan kewenangan);
- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan perlombaan kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- l. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

- 1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan bagi Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kelurahan;
  - g. Melaksanakan dan koordinasi dalam penertiban dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Melaksanakan fasilitasi peningkatan dan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait penyelenggaran ketentraman dan ketertiban, ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, pembauran dan ketahanan bangsa, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota;
  - i. Melaksanakan pengamanan dalam rangka pencegahan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban, termasuk lingkungan kantor;
  - j. Melaksanakan fasilitasi dan penyelesaian perselisihan / konflik di masyarakat / kelurahan;
  - k. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

- i. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
- m. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **LURAH**

1. Lurah, mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
  - d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
  - f. Melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan kelurahan;
  - g. Melaksanakan pungutan atas pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah kelurahan; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SEKRETARIS KELURAHAN**

1. Sekretaris Kelurahan, mempunyai tugas :
  - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Sekretaris Kelurahan;
  - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sekretaris Kelurahan;
  - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretaris Kelurahan;
  - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan kepegawaian;
  - f. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada kelurahan;
  - g. melaksanakan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. melaksanakan penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* pada kelurahan;
  - i. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja;
  - j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Sekretaris Kelurahan;

- k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Sekretaris Kelurahan; dan
- 1. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **SEKSI PEMERINTAHAN**

- 2. Seksi Pemerintahan pada Kelurahan, mempunyai tugas :
  - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
  - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemerintahan;
  - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
  - f. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan evaluasi tertib administrasi RT/RW;
  - g. melaksanakan fasilitasi administrasi sertifikasi tanah;
  - h. melaksanakan pembinaan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (SATGASLINMAS) Kelurahan;
  - i. melaksanakan koordinasi dalam penertiban dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait penyelenggaran ketentraman dan ketertiban, ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, pembauran dan ketahanan bangsa, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota;
  - k. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data administrasi kelurahan;
  - l. melaksanakan pengamanan dalam rangka pencegahan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban, termasuk lingkungan kantor;
  - m. melaksanakan fasilitasi dan penyelesaian perselisihan/konflik masyarakat di kelurahan;
  - n. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
  - o. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemerintahan; dan
  - p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **SEKSI PELAYANAN**

3. Seksi Pelayanan pada Kelurahan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
- f. melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
- g. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
- h. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;
- i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pelayanan; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


## **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), keagamaan, sosial, kesejahteraan ibu dan anak, kesenian rakyat, olah raga, kesehatan dan kebersihan lingkungan di tingkat kelurahan;
- g. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kelurahan;

- h. melaksanakan fasilitasi dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kelurahan (sesuai dengan pelimpahan kewenangan);
- i. melaksanakan peran aktif dalam lomba kelurahan;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun **struktur organisasi** Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo adalah sebagai berikut.



## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Wonoasih

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Wonoasih didukung oleh 102 (seratus dua) orang pegawai sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.2.1**

**Komposisi Pegawai Kecamatan Wonoasih Tahun 2019**

Kriteria		Jumlah (Orang)	Total (Orang)
Jenis Kelamin	Laki-Laki	24	43
	Perempuan	19	
Pendidikan Terakhir	S2	2	43
	S1	10	
	D3	1	
	SLTA	27	
	SLTP	3	
Pangkat/Golongan	IV	2	23
	III	6	
	II	14	
	I	1	
Jabatan	Eselon III-a	1	43
	Eselon III-b	1	
	Eselon III-c		
	Eselon III-d		
	Eselon IV-a	4	
	Eselon IV-b	2	
	Eselon II-c		
	Eselon II-a		
Status Kepegawaian	Staf	35	
	PNS	23	43
	Tenaga Kontrak	1	
Diklat Penjenjangan (sudah melaksanakan)	Tenaga Harian Lepas	19	
	Diklat Pim III	2	3
	Diklat Pim IV	1	

**Tabel 2.2.2****Komposisi Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Wonoasih Tahun 2019**

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI – LAKI	PEREMPUAN	
1	Kecamatan Wonoasih	24	19	43
2	Kelurahan Jrebeng Kidul	4	7	11
3	Kelurahan Pakistaji	8	2	10
4	Kelurahan Kedung Asem	7	4	11
5	Kelurahan Kedung Galeng	6	3	9
6	Kelurahan Wonoasih	7	3	10
7	Kelurahan Sumber Taman	3	5	8
<b>TOTAL</b>		<b>59</b>	<b>43</b>	<b>102</b>

*Sumber : Subbag Tatausaha Kecamatan Wonoasih*

**2.2.2 Sarana Prasarana Kerja**

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan pada kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

**Tabel 2.2.3****Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Wonoasih**

No.	Jenis	Jumlah	Ket.
1.	Sarana		
	- Meja Kerja	20 buah	4 buah rusak
	- Kursi Kerja	9 buah	6 buah rusak
	- Kursi Kerja Pejabat	9 buah	1 buah rusak
	- Kursi Tamu	3 set	
	- Almari/Lemari Arsip	7 buah	1 buah kurang baik
	- Rak Arsip	6 buah	
	- Meja Podium	1 buah	
	- Felling Kabinet	2 buah	
	- Meja Rapat	2 buah	
	- Komputer	10 unit	2 unit rusak
	- Bangku ruang tunggu	2 buah	
	- Laptop	8 buah	1 buah rusak
	- Televisi	3 buah	
	- Printer	16 buah	
	- LCD	1 buah	
	- Kamera	1 buah	
	- Mesin absensi	1 unit	
	- CCTV	6 unit	
	- Pesawat telepon/faximile	10 unit	Faximile rusak
	- Air Conditioner (AC)	12 unit	

No.	Jenis	Jumlah	Ket.
	- Sound System	1 unit	
	- Handphone (sms center)	1 buah	
	- Mobil Dinas	1 unit	
	- Mobil Operasional	1 unit	
	- Motor Dinas	5 unit	1 unit Kurang layak
	- Motor Operasional (tossa)	1 unit	
2.	Prasarana		
	- Gedung Kantor	1 lokal	
	- Pendopo Kecamatan	1 lokal	
	- Musholla	1 lokal	
	- Kamar Mandi	4 lokal	
	- Rumah Dinas	1 lokal	
	- Ruang Pertemuan PKK	1 lokal	

Sumber : Data Simda BMD Desember 2018

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo, dinyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas-tugas dalam membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan Kecamatan Wonoasih untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi serta urusan yang diampuh adalah sebagai berikut :

#### A. Urusan Penunjang (Fungsi Koordinasi)

- Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan kecamatan;
- Pengumpulan dan pengelolaan data pemerintahan dan kependudukan;
- Pelaksanaan, pengelolaan dan pengarsipan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
- Pengoordinasian dengan instansi terkait di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, ekonomi, sosial budaya, pembangunan sarana dan prasarana wilayah, lingkungan hidup, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- Penyiapan bahan pengkoordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang pemerintahan dan kependudukan di Kecamatan;
- Pelayanan informasi pembangunan dan pemberian perijinan/rekomendasi;
- Pelaksanaan sosialisasi program-program pemerintah pusat dan daerah.
- Membina, mengoordinasikan memantau kegiatan di kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Wonoasih;

- j. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat serta lingkungan hidup;

**B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan)**

- 1. Perumusan program pembinaan perekonomian masyarakat dan lingkungan hidup;
- 2. Pelaksanaan Fasilitasi Program-program Pemberdayaan Masyarakat;
- 3. Pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi
- 4. Penyelenggaran Kota Layak Anak tingkat Kecamatan
- 5. Fasilitasi Pelaksanaan Program SDG's

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonoasih  
Kota Probolinggo**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				81.50%	83.00%	83.50%	84.00%	84.50%	80.00%	83.50%	86.64%	94.12%	84.50%	98.16	100.60	103.76	112.05	1.00
2	Persentase keluhan / pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti.				100%	0%	0%	0%	0%	100.00%	0%	0%	0%	0%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu.				89.00%	90.00%	91.00%	92.00%	0%	98.05%	85.00%	92.00%	97.77%	0%	110.17	94.44	101.10	106.27	0.00
4	Persentase pelayanan administrasi umum lainnya yang tepat waktu				94.00%	95.00%	96.00%	97.00%	0%	97.93%	80.00%	97.00%	93.38%	0%	104.18	84.21	101.04	96.27	0.00
5	Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik.				65.00%	66.00%	67.00%	68.00%	0%	16.67%	65.00%	70.00%	96.38%	0%	25.65	98.48	104.48	141.74	0.00
6	Persentase RW Aktif				34.00%	0%	0%	0%	0%	27.77%	0%	0%	0%	0%	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Persentase Laporan tepat waktu				81.00%	0%	0%	0%	0%	45.71%	0%	0%	0%	0%	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan				0%	0%	0%	0%	290	0%	0%	0%	0%	290	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

**NB : Mengingat realisasi Tahun 2019 belum selesai maka untuk realisasi Tahun 2019 disamakan dengan target**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Wonoasih  
Kota Probolinggo**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	452,942,000	539,869,000	824,230,432	636,273,429	746,860,121	415,909,531	493,333,998	685,740,603	604,415,754	746,860,121	91.82	91.38	83.20	94.99	100.00	0.13	0.14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	298,479,000	561,185,500	1,580,161,000	681,314,480	430,086,300	283,594,646	472,230,311	1,505,993,400	646,009,500	430,086,300	95.01	84.15	95.31	94.82	100.00	0.35	0.39
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	75,170,000	70,250,000	67,000,000	44,300,000	41,115,000	69,330,500	69,264,000	59,900,000	38,375,000	41,115,000	92.23	98.60	89.40	86.63	100.00	(0.10)	(0.08)
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	60,000,000	70,000,000	426,000,000	-	20,050,000	59,895,000	58,443,000	422,724,000		20,050,000	99.83	83.49	99.23	0.00	100.00	1.06	1.30
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8,930,000	22,600,000	39,156,500	50,354,200	36,615,000	8,094,000	16,618,000	38,746,500	47,568,200	36,615,000	90.64	73.53	98.95	94.47	100.00	0.46	0.48
Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik	211,727,000	101,493,000	-	-	-	100,395,000	93,565,580			-	47.42	92.19	0.00	0.00	0.00	(0.76)	(0.53)
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	29,770,000	31,000,000	111,800,000	68,548,500	39,798,400	29,332,500	11,753,000	87,042,000	61,987,000	39,798,400	98.53	37.91	77.86	90.43	100.00	0.37	1.03
Program Peningkatan Penerimaan Daerah	99,490,500	82,735,000				67,058,000	65,085,000				67.40	78.67	0.00	0.00	0.00	(0.58)	(0.51)
Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Bangsa	97,174,500	-						63,174,000			65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Kota	8,040,000	15,300,000				8,040,000	15,300,000				100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	(0.05)	(0.05)
Program Pemantapan Otonomi Kota	1,094,540,000	1,192,544,500				968,638,043	1,131,736,779				88.50	94.90	0.00	0.00	0.00	(0.46)	(0.42)
Program Penerangan Jalan dan Tempat Umum di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	58,500,000	73,250,000				57,866,000	71,022,000				98.92	96.96	0.00	0.00	0.00	(0.37)	(0.39)
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	9,500,000	64,175,000				6,450,000	63,975,000				67.89	99.69	0.00	0.00	0.00	2.38	3.96
Program Pengembangan Potensi Kelurahan	8,000,000	24,104,000				8,000,000	19,868,000				100.00	82.43	0.00	0.00	0.00	0.51	0.24
Program Pengembangan Potensi Kecamatan	57,879,000	84,984,000				31,060,000	75,431,500				53.66	88.76	0.00	0.00	0.00	(0.27)	0.21
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	92,800,000	15,222,000				90,298,500	15,194,000				97.30	99.82	0.00	0.00	0.00	(0.92)	(0.92)
Program Upaya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	118,265,000	16,000,000				116,246,750	15,550,000				98.29	97.19	0.00	0.00	0.00	(0.93)	(0.93)
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	240,360,000	269,685,000				232,522,000	269,473,000				96.74	99.92	0.00	0.00	0.00	(0.44)	(0.42)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	19,648,000	22,000,000				19,648,000	20,000,000				100.00	90.91	0.00	0.00	0.00	(0.44)	(0.49)
Program Pemantapan Gerdu Taskin	50,000,000	21,000,000				44,575,500	48,159,000				89.15	229.33	0.00	0.00	0.00	(0.79)	(0.46)
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	81,560,000	60,000,000				80,795,000	60,000,000				99.06	100.00	0.00	0.00	0.00	(0.63)	(0.63)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-	70,000,000				-	70,000,000				0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	-	86,774,000				-	85,367,500				0.00	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	-	15,000,000				-	13,900,000				0.00	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Program Peningkatan Pelayanan di Kecamatan	-		190,558,000	187,187,000	113,624,000	-		189,227,000	180,425,000	113,624,000	0.00	0.00	99.30	96.39	100.00	(0.14)	(0.14)
Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	-		1,345,352,000	1,661,076,160	3,771,786,160	-		1,279,685,341	1,593,789,614	3,771,786,160	0.00	0.00	95.12	95.95	100.00	0.50	0.54
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	-		344,206,000	389,564,000	330,881,000	-		343,664,000	385,759,000	330,881,000	0.00	0.00	99.84	99.02	100.00	(0.01)	(0.01)
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	-		790,102,000	679,423,760	893,794,260	-		776,342,800	629,623,310	893,794,260	0.00	0.00	98.26	92.67	100.00	0.06	0.08
Program Pengembangan Kecamatan	-			188,503,000		-			183,900,350		0.00	0.00	0.00	97.56	0.00	0.00	0.00

NB : Mengingat realisasi Tahun 2019 belum selesai maka untuk realisasi Tahun 2019 disamakan dengan target

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

- a. Belum diterapkannya system pemerintahan berbasis digital teknologi atau yang sering disebut sebagai e-Governance sebagai salah satu solusinya melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi semacam internet yang memungkinkan interaksi antara masyarakat dengan birokrasi menjadi semakin cepat dan mudah , sehingga dapat dengan mudahnya mengakses sebuah website resmi perangkat daerah.
- b. Transparansi informasi melalui media elektronik (website) atas perkembangan dinamika pembangunan kecamatan.
- c. Masyarakat yang semakin kritis dan proaktif terhadap tuntutan pembangunan daerah, menuntut perencanaan pembangunan yang berkualitas

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN WONOASIH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan**

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam implementasinya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ada, antara lain :

- a. Belum diterapkannya sistem pemerintahan berbasis digital teknologi atau yang sering disebut sebagai e-Governance sebagai salah satu solusinya melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi semacam internet yang memungkinkan interaksi antara masyarakat dengan birokrasi menjadi semakin cepat dan mudah , sehingga dapat dengan mudahnya mengakses sebuah website resmi perangkat daerah;
- b. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang kurang maksimal;
- c. Tuntutan pelayanan masyarakat yang lebih baik berbasis IT;
- d. Koordinasi antara dinas terkait dengan Kecamatan sebagai fasilitator wilayah sangat kurang;
- e. Masih rendahnya kualitas tenaga pengamanan partisipatif yang melibatkan unsur masyarakat dalam pelaksanaan sistem pengamanan terpadu tingkat kecamatan serta masih kurang optimal koordinasi antar polsek dan danramil sebagai unsur pengamanan tingkat kecamatan

#### **3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada visi dan misi Kota Probolinggo agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 yaitu :

*“Bersama Rakyat Membangun Kota Probolinggo Lebih Baik,  
Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan  
Berkelanjutan”*

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bersama Rakyat	: Penekanan “Bersama Rakyat” yang ditaruh diawal Visi adalah Membangun	bahwa pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024
Kota	menjadikan partisipasi masyarakat sebagai garda depan	
Probolinggo	pembangunan Kota Probolinggo. Sedangkan “Lebih Baik”	
Lebih	dipersepsikan bahwa Visi Kota Probolinggo tahun 2019-2024	
Baik	merupakan tongkat estafet pembangunan Kota Probolinggo yang tertuang dalam RPJPD Kota Probolinggo Periode ke 4. Untuk itu	

	<p>pembangunan Kota Probolinggo tahun 2019-2024 tidak dapat mengabaikan pembangunan yang telah dilakukan. Menjadikan baik yang belum baik dan menjadikan lebih baik yang sudah baik.</p>
Berkeadilan	<p>: Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Berkeadilan” memiliki maksud adalah menciptakan kondisi dimana pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Probolinggo. Berkeadilan yang dimaksud seluruh kalangan masyarakat baik perbedaan gender, suku, agama, ras, dan seluruh lapisan sosial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan.</p>
Sejahtera	<p>: Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Sejahtera” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo memperoleh kehidupan yang layak. Sejahtera kuat kaitanya dengan kondisi dimana turunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, hingga terjangkaunya akses terhadap kebutuhan pokok dan layanan dasar di Kota Probolinggo.</p>
Transparan	<p>: Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Transparan” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat mengawasi langsung kinerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Transparan berpegang teguh terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawal kinerja Pembangunan Kota Probolinggo.</p>
Aman	<p>: Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Aman” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat merasa aman dan nyaman untuk tinggal di Kota Probolinggo. Rasa Aman merupakan salah satu modal Kota Probolinggo sebagai Kota Jasa dan Kota Perdagangan, yang mana investor akan menanamkan investasinya disaat kondusifitas Kota Probolinggo yang aman tercipta</p>
Berkelanjutan	<p>: Cita-cita menjadikan pembangunan Kota Probolinggo yang “Berkelanjutan” dapat direpresentasikan dengan orientasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo tidak hanya berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat hari ini. Namun juga dengan teguh menjunjung tinggi konsep sustainable development. Dimana apa yang kita bangun saat ini dapat dirasakan hingga anak cucu kita kelak</p>

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024, maka ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi, yaitu:

Misi I : Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial

Misi ke I Kota Probolinggo terfokus terhadap pembangunan ekonomi dengan kekuatan sektor potensial atau sektor unggulan Kota Probolinggo. Representasi terhadap pembangunan ekonomi yang tercapai adalah laju pertumbuhan Kota Probolinggo yang dinamis, yang bertumpu terhadap investasi daerah, sektor perdagangan, dan perindustrian

Misi II : Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas  
Salah satu tujuan terpenting pembangunan dapat direpresentasikan melalui sejahteranya masyarakat Kota Probolinggo, baik sejahtera dalam pembangunan manusianya yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia, maupun sejahtera dalam konteks berkurangnya kemiskinan yang direpresentasikan oleh persentase penduduk miskin.

Misi III : Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelaanjutan

Misi Ke III Kota Probolinggo adalah terfokus terhadap pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terfokus terhadap pembangunan Kota Probolinggo dari segi ekonomi, namun juga keseimbangan dan kesinambungan lingkungan hidup. Representasi dari ketercapaian misi ini adalah melalui indeks infrastruktur dan indeks lingkungan hidup.

Misi IV : Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik

Misi Ke IV Kota Probolinggo fokus terhadap tata kelola pemerintah yang professional. Hal yang tak kalah pentingnya dari pencapaian 3 misi sebelumnya, profesionalitas dan kualitas kinerja pemerintahan merupakan salah satu faktor penentu tercapainya pembangunan di Kota Probolinggo. Dengan support system yang baik, tentunya memberikan dampak terhadap kinerja pemerintah dalam membangun Kota Probolinggo. Representasi dari pembangunan tatakelola pemerintah yakni adalah skor indeks reformasi birokrasi, dengan dibentuk melalui sistem akuntabilitas yang baik dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Keterkaitan Kecamatan Wonoasih dalam mendukung Visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024, sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024**

Visi : Bersama rakyat membangun kota probolinggo lebih baik, berkeadilan, sejahtera, transparan, aman, dan berkelanjutan”

Misi	Tujuan	Sasaran
<b>Misi II :</b> Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan
<b>Misi IV :</b> Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan di Kecamatan Wonoasih	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan di Kecamatan Wonoasih

Menelaah paparan visi, misi, sasaran dan program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yang diuraikan tersebut diatas, Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo sesuai tugas pokoknya yaitu Fungsi Koordinasi dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Kecamatan Wonoasih memiliki keterkaitan dua misi Pemerintah Kota Probolinggo :

- a. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Pemberdayaan Masyarakat) yaitu pada Misi ke II (Dua) yaitu **Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas;**
- b. Urusan Fungsi Koordinasi yaitu pada misi Ke IV (empat) yaitu **Tatakelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Baik.**

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dengan adanya support system yang baik, akan memberikan dampak terhadap kinerja pemerintah dalam membangun Kota Probolinggo, Representasi dari pembangunan tatakelola pemerintah yakni adalah skor indeks reformasi birokrasi, dengan dibentuk melalui system akuntabilitas yang baik dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu :

- a. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Sedangkan Kecamatan Wonoasih dapat menterjemahkan Keterkaitan tersebut guna mendukung dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih, serta tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam Renstra PD sesuai tupoksi PD.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting dan harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan pembangunan berdasarkan prinsip berkelanjutan. Oleh sebab itu agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Secara umum sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Lingkungan Hidup adalah memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Pada tahun depan Kecamatan Wonoasih berencana untuk pasar hewan dan pasar tradisional akan dijadikan satu kawasan untuk menangkap peluang-peluang sekitar Kota Probolinggo dan mendukung sanitasi pembangunan Ipal Komunal di tiga Kelurahan yaitu : Kelurahan Kedung Galeng, Jrebeng Kidul dan Sumber Taman.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo**

- a. Pemasangan internet di area Kecamatan yang dapat memudahkan / berinteraksi antara masyarakat dengan birokrasi, sehingga dapat menjadikan semakin cepat dan mudah dalam mengakses sebuah website resmi perangkat daerah
- b. Peningkatan intensitas kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat misalnya fasilitasi peningkatan kemitraan bagi UMKM, Fasilitasi dan Sosialisasi Lomba Kelurahan.
- c. Telah dilaksanakannya pelayanan yang terintegrasi dalam satu system informasi misalnya Paten dan Siakel sebagai wujud pelayanan masyarakat berbasis IT, disamping itu sosialisasi melalui social media.

- d. Kecamatan telah berupaya melakukan sinergi dengan tim teknis pemerintah daerah dalam setiap kegiatan yang menjadi urusan teknis pemerintah daerah di Wilayah Kecamatan.
- e. Dilaksanakannya kegiatan peningkatan sistem keamanan terpadu di Kecamatan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN,**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo adalah sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tujuan dari Kecamatan Wonoasih adalah :

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan

Sedangkan sasarannya adalah :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih
- b. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan.

**Tabel T-C.25.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			TUJUAN/SASARAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wonoasih		% Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wonoasih	20%	25%	30%	35%	40%
		Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasayarakatan	% Kelompok dan Lembaga Kemasayarakatan yang difasilitasi	20%	25%	30%	35%	40%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan di Kecamatan Wonoasih		Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	84,60	85,60	86,60	87,60	88,60
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan di Kecamatan Wonoasih	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	84,60	85,60	86,60	87,60	88,60
			Nilai Rata-rata Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	295	300	305	310	315

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitis, realistik, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi yang digunakan oleh Kecamatan Wonoasih adalah sebagai berikut :

##### **Urusan Penunjang Fungsi Koordinasi :**

- 1) Peningkatan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Penerapan pelayanan satu pintu / PATEN;
- 2) Peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur yang profesional dalam menunjang pelayanan;
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi membayar pajak dan retribusi;
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur kelurahan;
- 5) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

##### **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Fungsi Pemberdayaan Masyarakat :**

- 1) Mendorong kemauan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan;
- 2) Mendorong pertumbuhan dan fasilitasi pembinaan UMKM;
- 3) Mendorong kesadaran dan fasilitasi masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan;
- 4) Pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan, perempuan dan anak, kepemudaan dan olah raga.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Wonoasih untuk mewujudkan sasarannya adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan Wonoasih

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**Tabel T-C. 26**

<b>Visi</b> : "BERSAMA RAKYAT MEMBANGUN KOTA PROBOLINGGO LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN"				
<b>Misi II</b> : Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Tujuan 1 : Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Perlindungan sosial bagi Masyarakat yang merupakan elemen penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung.	1. Penyediaan Data base kemiskinan yang akurat 2. Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS 3. Optimalisasi Sistem Layanan dan pengaduan masyarakat miskin serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 4. Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Probolinggo sosial 5. Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam pembangunan kota	
<b>Misi IV</b> : Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan di Kecamatan Wonoasih	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan di Kecamatan Wonoasih	1. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat  2. Berinovasi di sektor tata kelola Pelayanan Publik agar mampu mengikuti perubahan yang terjadi secara massive di masyarakat.	1. Peningkatan jumlah layanan publik yang terintegrasi dalam Mall Pelayan Publik Kota Probolinggo  2. Peningkatan fasilitas pelayanan publik 3. Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Publik 4. Peningkatan Profesionalisme aparatur pelayanan publik 5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik 6. Peningkatan kualitas layanan penyelenggaran kinerja Lembaga Legislatif	

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Wonoasih untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Wonoasih. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1.

#### **6.2 Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator Kinerja Wonoasih selengkapnya dapat dibaca pada Tabel 5.1.

#### **6.3 Kelompok Sasaran**

Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Kecamatan Wonoasih. Selengkapnya, kelompok sasaran program kegiatan Kecamatan Wonoasih tercantum dalam Tabel 5.1.

#### **6.4 Pendanaan Indikatif**

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan indikatif pada Kecamatan Wonoasih selama 5 (lima) tahun kedepan berasal dari APBD Kota Probolinggo. Dengan demikian besarannya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel TC. 27

Tabel T-C.27.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan										Urut kerja Perangkat Daerah penanggung jawaban	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode renstra Perangkat daerah (2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		301000.301001.09.003.5.2	Facilitasi Promosi Pengembangan Potensi Kecamatan	Jumlah fasilitas promosi pengembangan potensi Kecamatan	97,700,000,00	8 Kegiatan	107,700,000												
		301000.301001.09.004.5.2	Pengadaan dan Pemeliharaan PUU di Jalan Lingkungan Kelurahan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan PUU	71,000,000,00	1 Tahun	120,000,000												
		301000.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DI KECAMATAN		133,880,000,00		113,624,000												
		301000.301001.10.001.5.2	Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan di Kecamatan	Jumlah monitoring dan evaluasi pelayanan di kecamatan	30,000,000,00	4 Kegiatan	25,990,000												
		301000.301001.10.002.5.2	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Pemeritahkan honorarium non PNBS dan Pemeritahkan kebutuhan pelaksanaan PATEN	91,380,000,00	12 Bulan	75,291,000												
		301000.301001.10.003.5.2	Sosialisasi Jenis-Jenis Pelayanan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	12,500,000,00	1 Kegiatan	11,343,000												
		301000.11	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN		1,595,897,180,00		1,654,140,160												
		301000.301001.11.001.5.2	Penyusunan Profil SKPD	Jumlah dokumen Profil SKPD yang disusun	3,200,000,00	1 Kegiatan	3,200,000												
		301000.301001.11.002.5.2	Pengembangan Website Kecamatan	Pengelolaan dan Update Informasi Website	6,000,000,00	12 Bulan	6,000,000												
		301000.301001.11.003.5.2	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sumber Tamam	Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sumber Tamam	166,417,000,00	12 Bulan	166,417,000												
		301000.301001.11.004.5.2	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kadung Asam	Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kadung Asam	181,406,800,00	12 Bulan	181,406,800												
		301000.301001.11.005.5.2	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kadung Giring	Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kadung Giring	172,563,760,00	12 Bulan	172,563,760												
		301000.301001.11.006.5.2	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pakastaji	Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pakastaji	177,478,000,00	12 Bulan	177,476,000												
		301000.301001.11.007.5.2	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jambeng Kidul	Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jambeng Kidul	160,546,000,00	12 Bulan	160,546,000												
		301000.301001.11.008.5.2	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Wonowehi	Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Wonowehi	167,289,600,00	12 Bulan	167,289,600												
		301000.301001.11.032.5.2	Peningkatan Kinerja RT dan RW	Biaya Operasional RT dan RW	446,600,000,00	4 Triwulan	526,520,000												
		301000.301001.11.033.5.2	Pembinaan RT dan RW	Jumlah Pembinaan RT dan RW	41,600,000,00	2 Kegiatan	41,600,000												
		301000.301001.11.034.5.2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemerintahan	Upaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemerintahan	72,795,000,00	12 Bulan	51,121,000												
		301000.12	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		841,108,260,00		2,864,212,514												
		301000.301001.12.001.5.2	Pembinaan Lombaga Kemeriahanan Kelurahan	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Lombaga Kemeriahanan Kelurahan	157,810,000,00	12 Kegiatan	157,810,000												
		301000.301001.12.002.5.2	Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK	Jumlah Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK	82,728,000,00	14 Kegiatan	70,612,000												
		301000.301001.12.003.5.2	Facilitasi Penyelenggaraan Kota Layak Anak Tingkat Kecamatan	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Kesejahteraan Anak	10,171,560,00	1 Kegiatan	10,171,560												
		301000.301001.12.004.5.2	Facilitasi Peningkatan Kembang Usaha Begi Usaha Mizo Kedul dan Kriwang	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan UMKM	13,906,000,00	1 Kegiatan	13,906,000												
		301000.301001.12.005.5.2	Facilitasi Peningkatan Kebenahan Lingkungan	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Kebenahan Lingkungan	16,000,000,00	1 Kegiatan	16,000,000												
		301000.301001.12.006.5.2	Facilitasi Forum Kelurahan Staga Sehat Akif Tingkat Kecamatan	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	30,000,000,00	2 Kegiatan	30,000,000												
		301000.301001.12.007.5.2	Facilitasi Program Pembangunan Berkualitasan (SDGs)	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Peningkatan Pembangunan Masyarakat Berkualitasan	26,000,200,00	2 Kegiatan	29,950,200												
		301000.301001.12.008.5.2	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	110,548,000,00	1 Kegiatan	110,548,000												
		301000.301001.12.011.5.2	Facilitasi dan Sosialisasi Lomba Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Lomba Kelurahan	384,842,500,00	4 Kegiatan	227,098,500												
		121800.301001.01.038	Facilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Pakastaji	Jumlah kegiatan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat	1	Kegiatan	202,941,000												
		121800.301001.01.039	Facilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kadunggaling	Jumlah kegiatan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat	1	Kegiatan	82,687,760												
		121800.301001.01.040	Facilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Sumber Tamam	Jumlah kegiatan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat	1	Kegiatan	72,990,000												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan										Urut kerja Perangkat Daerah penanggung jawaban	Lokasi					
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode renstra Perangkat daerah (2024)						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		121800.301001.01.041	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keurahan Kadung Asem	Jumlah kegiatan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat		8 Kegiatan	122,941,000															
		121800.301001.01.042	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keurahan Jrebeng Kudul	Jumlah kegiatan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat		1 Kegiatan	59,941,000															
		121800.301001.01.043	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keurahan Wonosah	Jumlah kegiatan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat		1 Kegiatan	147,941,000															
		121800.301001.01.067	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakletaji	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun dan diperbaiki		4 Titik	158,000,000															
		121800.301001.01.068	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kadunggaleng	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun dan diperbaiki		2 Titik	286,468,434															
		121800.301001.01.069	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Taman	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun dan diperbaiki		4 Titik	296,748,060															
		121800.301001.01.070	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kadung Asem	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun dan diperbaiki		8 Titik	243,800,000															
		121800.301001.01.071	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jrebeng Kudul	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		9 Titik	305,360,000															
		121800.301001.01.072	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonosah	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun		3 Titik	217,300,000															
		301000.13	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN			304,420,000,00		330,881,000														
		301000.301001.13.001.5.2	Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu Tingkat Kecamatan	Jumlah Penunahan honor immas, kastipas dan mupasi yang leburu	232,991,500,00	12 Bulan	219,362,500															
		301000.301001.13.002.5.2	Fasilitasi Operasional Pengabdian Kemanan Tingkat Kecamatan	Jumlah Penobatan dan Sosialisasi Luncur	20,318,500,00	2 Kegiatan	37,899,500															
		301000.301001.13.003.5.2	Fasilitasi Peningkatan Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta kegiatan yang memahami materi dan kepedulian terhadap keamanan lingkungan	81,200,000,00	2 Kegiatan	73,619,000															
		301000.14	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			44,300,000,00		41,115,000														
		301000.301001.14.001.5.2	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-Hari Besar Nasional			18,900,000,00	1 Kegiatan	3,665,000														
		301000.301001.14.004.5.2	Pengabdian Pakaihan Olah Raga			25,400,000,00	1 Kegiatan															
		301000.301001.14.004.5.2	Pengabdian Pakaihan Dinas Beserta Kelengkapannya	Penunahan Pakaihan Dinas Beserta Kelengkapannya		1 Kegiatan	37,450,000															
		URUSAN KOORDINASI																				
		301000.301001.01.01.01	Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%				99.43%	2,028,546,829,00	99.50%	2,128,973,980,45	99.67%	2,238,472,658,47	99.83%	2,348,298,291,40	100.00%	2,468,711,105,97					
			Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu				100%				100%										
				Persentase realisasi keuangan kegiatan dengan capaian minimal 80%				98.59%	969,640,500,00			97%	1,018,122,525,00		1,069,028,651,25		1,122,480,083,81		1,178,604,066,00	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih	
		301000.301001.01.01.03	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%				100%	50,354,200,00	100%	52,871,910,00	100%	55,515,505,50	100%	58,291,280,78	100%	61,205,844,81					
		301000.301001.01.01.02	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran				100%				100%									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
				Persentase administrasi kepegawaian yang tepat waktu				100%	1,008,551,929,00			100%	1,058,979,525,45		1,111,928,501,72		1,167,524,828,81		1,225,901,173,15			
				Persentase ketatalaksanaan yang tepat waktu				100%				100%								1,225,901,173,15	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
			Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	Prosentase Pelayanan yang standart pelayanan				86.26%	1,294,831,000,00	72.21%	1,359,572,550,00	78.23%	1,427,551,177,50	78.94%	1,498,928,736,38	78.99%	1,573,875,173,19					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan										Urut kerja Perangkat Daerah penanggung jawaban	Lokasi			
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		301000.301001.02.0	Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan	Jumlah Pelayanan yang tepat waktu	Jumlah RT/RW Aktif			5170 (98,12%)	259,890,000.00	5180 (98,31%)	272,864,500.00	5200 (98,89%)	286,528,725.00	5280 (99,83%)	300,855,181.25	5280 (99,83%)	315,897,919.31	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih	
		301000.301001.02.0	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Jumlah Kelurahan dengan kategori berkembang (skor minimal 225)				4 (56,66%)	645,377,000.00	5 (83,33%)	677,645,850.00	6 (100%)	711,528,142.50	6 (100%)	747,104,549.63	6 (100%)	784,459,777.11			
		301000.301001.02.0	Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan				34%	389,564,000.00	35%	409,042,200.00	36%	429,494,310.00	37%	450,969,025.50	37%	473,517,476.78			
		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan				Persentase Pelayanan Kelurahan yang tepat waktu		85.95%	931,199,160.00	89.28%	977,759,118.00	92.40%	1,026,647,073.90	95.98%	1,077,979,427.60	100.00%	1,131,678,398.97			
		301000.301001.03.0	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sumber Taman				46 (90,20%)	86,417,000.00	47 (92,16%)	89,737,850.00	48 (94,12%)	73,224,742.50	50 (98,04%)	76,885,980	50 (98,04%)	80,730,278.81	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		301000.301001.03.0	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Asem				25 (54,38%)	73,406,800.00	30 (65,22%)	77,077,140.00	35 (76,09%)	80,930,967.00	40 (86,95%)	84,977,547	40 (86,95%)	88,226,424.19				
		301000.301001.03.0	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Galeng				17 (77,27%)	68,497,760.00	19 (86,36%)	71,922,846.00	20 (90,90%)	75,516,780.40	22 (100%)	79,294,719	22 (100%)	83,259,455.38	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		301000.301001.03.0	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pakistaji				37 (100%)	77,476,000.00	37 (100%)	81,349,800.00	37 (100%)	85,417,290.00	37 (100%)	89,088,155	37 (100%)	94,172,582.23				
		301000.301001.03.0	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jrengeng Kidul				35 (100%)	85,046,000.00	35 (100%)	88,268,300.00	35 (100%)	71,713,215.00	35 (100%)	75,288,875	35 (100%)	79,083,819.54	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		301000.301001.03.0	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Wonoasih				31 (100%)	63,789,600.00	31 (100%)	66,979,080.00	31 (100%)	70,328,034.00	31 (100%)	73,844,436	31 (100%)	77,536,657.49				
		301000.301001.03.0	Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Sumber Taman	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu				99.50%	100,000,000.00	99.60%	105,000,000.00	99.70%	110,250,000.00	99.80%	115,762,500	99.80%	121,550,625.00	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih	
		301000.301001.03.0	Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kedung Asem					79%	90,000,000.00	84%	94,500,000.00	89%	98,225,000.00	94%	104,186,250	94%	109,395,562.50			
		301000.301001.03.0	Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kedung Galeng					85%	88,086,000.00	90%	92,469,300.00	93%	97,092,785.00	95%	101,947,403	95%	107,044,773.41	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih	
		301000.301001.03.0	Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Pakistaji					82%	74,500,000.00	84%	78,225,000.00	86%	82,136,250.00	88%	86,243,063	88%	90,555,215.63			
		301000.301001.03.0	Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Jrengeng Kidul					80%	84,000,000.00	85%	88,200,000.00	90%	92,610,000.00	95%	97,240,500	95%	102,102,525.00	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih	
		301000.301001.03.0	Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Wonoasih					84%	80,000,000.00	85%	84,000,000.00	90%	88,200,000.00	95%	92,610,000	95%	97,240,500.00			
		URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat Yang Aktif				100%	11,634,424,780	100%	12,216,145,998	100%	12,826,953,298	100%	13,468,300,963	100%	14,141,718,011			
		121800.301001.01.0	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi				13	884,423,780.00	13	928,644,948.00	13	975,077,195.40	13	1,023,831,055.17	13	1,075,022,607.93	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih	
		121800.301001.01.0	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Sumber Taman					5	362,941,000.00	5	370,588,050.00	5	389,117,452.50	5	408,573,325.13	5	429,001,991.38	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih	
		121800.301001.01.0	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Kedung Asem					5	352,941,000.00	5	370,588,050.00	5	389,117,452.50	5	408,573,325.13	5	429,001,991.38	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan										Urut kerja Perangkat Daerah penanggu ng jawaban	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		121800.301001.01.0	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Kedung Galeng 26	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT, RW yang difasilitasi				5	352,941,000.00	5	370,588,050.00	5	389,117,452.50	5	408,573,325.13	5	429,001,991.38	Kec. Wonoasih	
		121800.301001.01.0	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Pakistaji 25					5	352,941,000.00	5	370,588,050.00	5	389,117,452.50	5	408,573,325.13	5	429,001,991.38	Kec. Wonoasih	
		121800.301001.01.0	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Jrebeng Kidul 29					5	352,941,000.00	5	370,588,050.00	5	389,117,452.50	5	408,573,325.13	5	429,001,991.38	Kec. Wonoasih	
		121800.301001.01.0	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Wonoasih 30					5	352,941,000.00	5	370,588,050.00	5	389,117,452.50	5	408,573,325.13	5	429,001,991.38	Kec. Wonoasih	
		121800.301001.01.0	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Taman 56	Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat				1575	52,450,000.00	1585	55,072,500.00	1595	57,826,125.00	1605	60,717,431.25	1605	63,753,302.81	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
		121800.301001.01.0	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Asam 57					55		60		65		70		70			
		121800.301001.01.0	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Galeng 55	Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat				2010	73,100,000.00	2020	76,755,000.00	2030	80,592,750.00	2040	84,622,387.50	2040	88,853,506.88	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
		121800.301001.01.0	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakistaji 54					35		40		45		50		50			
		121800.301001.01.0	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jrebeng Kidul 58	Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat				446	83,500,000.00	456	87,675,000.00	466	92,068,750.00	476	96,661,667.50	476	101,494,771.88	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
		121800.301001.01.0	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonoasih 59					25		30		35		40		40			
		121800.301001.01.0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Taman 85	Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat				219	298,500,000.00	229	313,425,000.00	239	329,096,250.00	249	345,551,062.50	249	382,828,615.63	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
		121800.301001.01.0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Taman 85					25		30		35		40		40			
		121800.301001.01.0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Taman 85	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun				309	258,000,000.00	319	270,900,000.00	329	284,445,000.00	338	298,667,250.00	339	313,600,612.50	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
		121800.301001.01.0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Taman 85					22		27		32		37		37			
		121800.301001.01.0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Taman 85	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara				568	36,500,000.00	578	38,325,000.00	588	40,241,250.00	598	42,253,312.50	598	44,365,978.13	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
		121800.301001.01.0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Taman 85					23		28		33		38		38			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan												Urut kerja Perangkat Daerah penangguh jawaban	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		121800.301001.01.0 86	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedung Asem	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun	-		4		1,523,100,000.00	6		6		7		7		Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		121800.301001.01.0 84	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedung Galeng	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun	-		4		1,083,500,000.00	4		6		7		7		Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		121800.301001.01.0 83	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakistaji	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun	-		4		1,301,200,000.00	4		6		7		7		Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		121800.301001.01.0 87	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jrebeng Kidul	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun	-		4		1,340,250,000.00	4		6		7		7		Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		121800.301001.01.0 88	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonoasih	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun	-		4		1,236,450,000.00	4		6		7		7		Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

**Tabel T-C.28.**  
**Indikator Kerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi kinerja Pada akhir periode RPJMD (2024)
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,00%								
2	Persentase Kelurahan yang memenuhi standart kriteria baik.	68,00%								
3	Persentase pelayanan administrasi kependudukan pada Kecamatan Wonoasih yang tepat waktu.	92,00%								
4	Persentase pelayanan administrasi umum lainnya pada Kecamatan Wonoasih yang tepat waktu	97,00%								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		84,50							
2	Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		290							
1	% Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi			20%	25%	30%	35%	40%	40%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			84,60	85,60	86,60	87,60	88,60	88,60	
3	Nilai rata-rata Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan			295	300	305	310	315	315	

## BAB VIII

### PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, maka dengan ditetapkannya Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo sampai dengan Tahun 2024;
2. Ditetapkannya Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Sumber Daya Aparatur dan Pembangunan Bidang Fisik serta Kemasyarakatan terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dan kuantitatif dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2019;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.





**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**  
**KECAMATAN WONOASIH**  
Jalan Jeruk Nomor 01 Wonoasih, Telepon (0335) 424902  
**PROBOLINGGO - 672118**

---

---

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT WONOASIH KOTA PROBOLINGGO**  
**NOMOR : 188.4/ /425.503/2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**KECAMATAN WONOASIH KOTA PROBOLINGGO**  
**TAHUN 2019-2024**

**CAMAT WONOASIH KOTA PROBOLINGGO**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pada Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo agar sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Probolinggo, maka perlu mengubah rencana strategis (Renstra);

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614)

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

8. Peraturan Daerah Kota Probolingo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019

9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019-2024


KEDUA : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini, dipergunakan sebagai pedoman dan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD;

KETIGA : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Uraian perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat ketidakselarasan diakibatkan dari perubahan kebijakan maupun perubahan peraturan perundang-undangan maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo  
Pada tanggal : Juli 2019



Lampiran Keputusan Camat Wonoasih

**RINCIAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN WONOASIH KOTA PROBOLINGGO  
TAHUN 2019-2024**

NO	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1.	<p><b>Bab I</b> <b>Landasan Hukum:</b> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)</p>	<p><b>Bab I</b> <b>Landasan Hukum</b> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;</p>
2.	<p><b>Bab III</b> <b>Visi Walikota</b> Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun Masyarakat Kota Probolinggo Yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing</li> <li>2. Membangun Perekonomian Kota Probolinggo Yang Kompetitif, Kokoh dan Berkeadilan;</li> <li>3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Didukung Akuntabilitas, Profesionalitas dan Perluasan Patisipasi Publik</li> <li>4. Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan</li> <li>5. Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kota Probolinggo Dalam Bingkai Kearifan Lokal</li> </ol>	<p><b>Bab III</b> <b>Visi Walikota</b> Membangun Bersama Rakyat Untuk Kota Probolinggo Yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, Dan Berkelanjutan</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor potensial</li> <li>2. Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas</li> <li>3. Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan</li> <li>4. Tatakelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Baik</li> </ol>
3.	<p><b>Indikator Kinerja Utama :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>b. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik.</li> <li>c. Persentase pelayanan administrasi kependudukan pada Kecamatan Wonoasih yang tepat waktu.</li> <li>d. Persentase pelayanan administrasi umum lainnya pada Kecamatan Wonoasih yang tepat waktu</li> </ol>	<p><b>Indikator Kinerja Utama:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>b. Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan</li> </ol>

Probolinggo, Juli 2019

**CAMAT WONOASIH  
KOTA PROBOLINGGO**



**DEUS NAWANDI, S.STP, M.Si**

Pembina Tk I  
NIP 19781204 199802 1 001